

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Strategi Badan Hukum Koperasi Syariah Dalam Penentuan Besaran Pembiayaan Modal Usaha Anggota Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pada penerapan pembiayaan modal usaha anggota pada produk pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon. Penerapan di koperasi Syariah memberikan wujud kerjasama dengan calon pengusaha baru yang belum memiliki usaha maupun yang sudah untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai dengan tujuan untuk meminimalisir adanya resiko kerugian, baik kerugian yang akan dialami oleh koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pihak koperasi akan meminta anggota pembiayaan untuk memberikan jaminan kepada koperasi.
2. Hambatan dan pendukung dalam Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon pasti terjadi. Adapun faktor hambatan diantaranya ialah kurangnya ketepatan & kelancaran peminjam dan kurangnya Sumber daya Manusia sedangkan faktor pendukung diantaranya yaitu setiap peminjam harus memberikan jaminan dan juga memiliki karakter yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada strategi yang diterapkan oleh Koperasi Syaiah Harapan Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimana pihak koperasi ini sudah menerapkan dan menjalankan strtaegi dengan 5C.

## B. Saran

Dari hasil temuan penelitian di lapangan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Strategi penentuan besaran pembiayaan modal usaha anggota pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon sudah sangat tepat dengan cara koperasi menerapkan strategi 5C pada pembiayaan modal usaha. Namun dalam strategi yang sudah diterapkan melalui 5c tersebut pihak koperasi masih dapat mengembangkan lebih luas lagi dalam hal menentukan besaran pembiayaan modal usaha anggota dan pada akses peminjam bisa menggunakan online atau digital sehingga bagi peminjam tidak harus datang ke koperasi namun dapat dilakukan dimanapun saja tempatnya.
2. Dari faktor penghambat dan faktor pendukung yang Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon yang sudah ada maka perlu mengembangkan lagi dalam hal faktor penghambat yaitu pada sumber daya manusianya sehingga kedepannya koperasi dapat dikelola lebih baik lagi.
3. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah untuk menentukan besaran pembiayaan modal usaha anggota sudah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. akad-akad syariah yang sudah diterapkan dan dijalankan dengan sangat baik dan sesuai. Namun pihak koperasi syariah harus dapat mempertahankan dengan strategi yang sudah ditetapkan.